

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah imigran terbanyak dibanding negara-negara lainnya (Sayej, 2019). Amerika sejak lama dikenal sebagai “Negari Impian” atau *The Land of Opportunity*. Julukan ini muncul karena Amerika dianggap sebagai negara di mana siapa pun dapat meraih kesuksesan tanpa memandang asal usul, gender dan latar belakang. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Amerika menjangkau berbagai penjuru dunia. Citra positif Amerika membuat banyak orang dari penjuru dunia ingin bermigrasi ke Amerika. Akan tetapi, di balik citra positif tersebut, Amerika Serikat juga menyimpan persoalan kompleks terkait isu imigrasi (Abramitzky & Boustan, 2017).

Namun persepsi Amerika Serikat terhadap imigran berubah secara drastis setelah adanya serangan 11 September 2001 atau 9/11 yang memberikan dampak besar bagi pandangan Amerika Serikat terhadap imigran khususnya dari negara-negara muslim. Serangan terhadap Gedung *World Trade Center* (WTC) di New York menjadi pemicu utama perubahan kebijakan politik Amerika dan meningkatnya islamophobia bagi Masyarakat Amerika (Gracia, 2023). Hal ini diperparah oleh serangan Inland Regional Center (IRC) pada tanggal 2 Desember 2015 di San Bernardino, California yang menewaskan 14 warga Amerika dan melukai 22 orang dan menjadikan serangan domestik paling mematikan di tanah Amerika Serikat sejak peristiwa 11 September 2001 (Lee et al., 2016). Pada 12

Juni 2016, terjadi penembakan massal di Pulse, sebuah klub malam (*nightclub*) komunitas LGBT di Orlando, Florida. Serangan terjadi sekitar pukul 02.00 pagi dan menewaskan 49 orang dan melukai puluhan lainnya. Serangan ini diduga berafiliasi dengan kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam karena pelakunya, Omar Mateen, seorang pria 29 tahun menyatakan kesetiaannya kepada kelompok ISIS (BBC News, 2016).

Menyikapi serangkaian serangan yang terjadi pada Amerika Serikat, Donald Trump mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 dengan memanfaatkan isu keamanan nasional dan imigrasi sebagai instrumen politik untuk memobilisasikan dukungan dari kalangan konservatif. Trump memandang kebijakan imigrasi pemerintahan sebelumnya di bawah Barack Obama yang dianggap terlalu bijak dan tidak cukup melindungi kepentingan nasional Amerika (Yuliantoro et al., 2017). Setelah resmi dilantik sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat pada 20 Januari 2017, Trump memenuhi janji kampanyenya dengan menandatangani Perintah Eksekutif Nomor 13769 pada 27 Januari 2017, berjudul "*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States,*" yang kemudian dikenal dengan nama Travel Ban 1.0. Inti kebijakan ini meliputi larangan masuk bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah serta Yaman untuk memasuki Amerika Serikat selama 90 hari, menanggukkan seluruh program penerimaan pengungsi selama 120 hari, serta membatasi masuknya pengungsi Suriah ke Amerika Serikat (White House, 2017). Kebijakan ini diberlakukan secara mendadak dan menimbulkan kekacauan di

bandara internasional Amerika, yang mengakibatkan penolakan masuk dan deportasi sejumlah imigran dengan visa yang sah (The Guardian, 2017).

Akibat tekanan publik dan putusan pengadilan federal yang menghentikan kebijakan awal, Trump merevisi kebijakan tersebut menjadi *Executive Order* 13780 menjadi Travel Ban 2.0 pada 6 Maret 2017 dengan menghapus Irak dari daftar terlarang dan mengizinkan imigran yang memiliki visa sah untuk masuk ke Amerika. Meskipun versi ini dianggap kurang ketat, esensi dari kebijakan ini tetap sama yaitu membatasi imigran dari negara-negara Muslim (DHS, 2017). Meskipun demikian, *Travel Ban 2.0* masih mendapatkan kritik dan gugatan dari pengadilan. Hawaii dan Maryland adalah dua negara bagian yang mengajukan gugatan dan memenangkan gugatan mereka, dengan argumen kebijakan *travel ban 2.0* masih memiliki motif diskriminatif terhadap muslim (Jones, 2017). Setelah dua kali mengalami kekalahan di pengadilan, Trump merilis versi ketiga pada 24 September 2017, dikenal sebagai Travel Ban 3.0 atau "*Presidential Proclamation 9645*". Versi ini menambahkan Korea Utara, Venezuela, dan Chad yang kemudian dihapus dari daftar pada April 2018. Versi ke tiga ini jauh lebih rinci dan disusun setelah tinjauan global terhadap standar keamanan internasional. Akan tetapi, kelompok masyarakat sipil tetap menilai bahwa inti kebijakan ini masih diskriminatif terhadap negara muslim (Melnick, 2017).

Travel Ban merupakan kebijakan yang melarang warga dari sejumlah negara tertentu untuk memasuki Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional. Travel Ban merujuk pada serangkaian perintah eksekutif dan proklamasi presiden yang dikeluarkan oleh Donald Trump pada tahun 2017 dengan tujuan melindungi

keamanan nasional dari ancaman terorisme dengan membatasi masuknya warga negara dari negara-negara yang dianggap tidak memenuhi standar keamanan. Namun, sejumlah kalangan berpendapat bahwa kebijakan ini bukan hanya tentang keamanan, tetapi juga mencakup diskriminasi berdasarkan agama dan etnis (Rizky & Supriyadi, 2021).

Melalui kebijakan ini, pemerintahan Trump menerapkan sejumlah langkah melalui Travel Ban, yakni pemerintahan Trump mengadopsi pendekatan yang lebih ketat terhadap imigrasi. Selain membatasi visa bagi orang-orang dari negara tertentu, Trump mendorong pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko untuk menghentikan arus imigrasi ilegal, mempersulit perolehan visa dan status pengungsi, termasuk pemeriksaan latar belakang yang ketat untuk keamanan dan mengurangi jumlah pengungsi yang diterima setiap tahun ke tingkat terendah dalam sejarah Amerika Serikat (White House, 2017). Selama masa jabatannya, Trump menerapkan pendekatan proteksionis terhadap imigrasi dengan menggunakan slogan “*American First*” yang menempatkan kepentingan Amerika Serikat sebagai prioritas utama (Taufik & Pratiwi, 2021). Trump mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada pembatasan imigrasi dan penguatan perbatasan seperti kebijakan Pembangunan Tembok Perbatasan (*Border Wall Policy*) dengan tujuan untuk mencegah masuk imigran gelap dan kelompok kriminal transnasional, kemudian kebijakan *Zero Tolerance*, serta pembatasan program DACA (*Deferred Action for Childhood Arrivals*), dan pembatasan penerimaan pengungsi (*Refugee Cap*).

Kebijakan yang dilakukan oleh Trump menimbulkan sebuah pertanyaan besar, apakah kebijakan tersebut murni hanya untuk melindungi kepentingan nasional Amerika Serikat dari ancaman teroris, atau justru merupakan strategi politik untuk memanfaatkan ketakutan publik terhadap imigran dan Muslim demi memperoleh dukungan politik? Mengingat kebijakan ini tidak hanya memengaruhi hubungan internasional Amerika Serikat, tetapi juga mencerminkan arah ideologis, identitas nasional, dan kebijakan domestik yang dipegang oleh pemerintahan Donald Trump.

Untuk Menyusun penelitian ini terdapat beberapa tinjauan Pustaka yang dilakukan oleh penulis. Pustaka pertama adalah artikel dari Ali Yansah dan Harpan Reski Mulia (2023) dengan jurnalnya yang berjudul Donald Trump, Kebijakan Pembatasan Imigran Muslim, dan Islamophobia dalam Perspektif Sejarah Demokrasi Amerika Serikat (Yansah & Mulia, 2023). Jurnal ini merujuk pada pandangan sejarah demokrasi Amerika Serikat yang menegaskan bahwa kebijakan Donald Trump terkait pembatasan imigran Muslim tidak memiliki landasan kuat dalam sejarah demokrasi Amerika Serikat. Jurnal ini menggunakan pendekatan historis kronologis yang menunjukkan bahwa pembatasan imigran muslim pada masa Trump bukan merupakan kelanjutan atau konsekuensi logis dari sejarah demokrasi Amerika, melainkan penyimpangan yang justru mencoreng tradisi demokrasi negara tersebut.

Kemudian karya Isyana Syahrana dan Nur Isdah Idris (2024) dalam jurnalnya yang berjudul Perbandingan Sekuritisasi Imigrasi Era Barack Obama dan Donald Trump sebagai Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat (Syahrana & Idris,

2024). Penulis memakai teori sekuritisasi oleh Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde yang telah dikembangkan oleh Copenhagen School (Buzan et al., 1998). Jurnal ini menganalisis perbandingan bagaimana cara sekuritisasi di bawah kepemimpinan Barack Obama dan Donald Trump, yang mana pemerintahan Obama menerapkan pendekatan inklusif yang terkesan lebih lembut sedangkan pemerintahan Trump menggunakan pendekatan sekuritisasi yang lebih keras dengan membuat tembok pembatas antara Amerika-Meksiko dan kebijakan-kebijakan kontroversial lainnya.

Lucitania Rizky (2021) dalam jurnalnya yang berjudul Dampak Masuknya Imigran Timur Tengah terhadap Keamanan Manusia Domestik dan Respon Kebijakan Amerika Serikat era Donald Trump (Rizky & Supriyadi, 2021) berargumen bahwa kebijakan luar negeri Trump adalah respons terhadap ancaman keamanan yang dibawa oleh imigran Timur Tengah. Jurnal ini memakai konsep Keamanan Manusia (Ikbar, 2014) dan Kebijakan Luar Negeri (Rosenau, 1976). Peningkatan imigran Timur Tengah menyebabkan munculnya paham Islamophobia yang merujuk pada terorisme dan hal tersebut memunculkan ancaman keamanan personal bagi masyarakat Amerika.

Setelah menganalisis tinjauan pustaka di atas dapat dilihat bahwa ketiga jurnal memiliki pembahasan yang sama yaitu pengungsi serta bagaimana seorang aktor/presiden membuat kebijakan. Namun ketiga tulisan tersebut memiliki teori atau konsep yang berbeda meskipun dengan topik yang sama yang mana tulisan ke satu membahas mengenai seorang aktor/presiden membuat kebijakan imigrasi dengan pemimpin seorang Islamophobia dan dilihat dari sudut pandang Sejarah

demokrasi. Tulisan kedua membahas strategi Barack Obama dan Donald Trump dalam membuat kebijakan terkait imigran yang datang ke Amerika yang mana kebijakan mantan presiden Obama dan Donald Trump berbeda dalam aksi kebijakan yang telah dibuat dan tulisan ketiga membahas mengenai kebijakan seorang aktor yang membuat kebijakan imigrasi negara-negara Timur Tengah ke Amerika menggunakan pendekatan Keamanan Manusia dan Kebijakan Luar Negeri. *Research Gap* telah ditemukan dengan tidak adanya penelitian yang menggunakan teori *Foreign Policy Change* oleh Joakim Eidenfalk yang membahas mengapa Donald Trump sebagai kepala negara Amerika Serikat membuat kebijakan luar negeri *Travel Ban* untuk negara-negara Muslim.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang di ajukan peneliti yaitu mengapa Donald Trump mengubah kebijakan luar negeri dari *Open Door Policy* menjadi *Travel Ban* ke negara-negara Muslim pada tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum penelitian ini dilakukan dengan tujuan umum untuk memberikan kontribusi terhadap Studi Hubungan Internasional khususnya pada konteks kebijakan luar negeri. Penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan gelar Sarjana (S1) Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perubahan kebijakan luar negeri AS ke negara-negara Muslim: studi kasus kebijakan Travel Ban pada era Donald Trump 2015-2017.

1.4 Kerangka Teoritis

1.4.1 Theory of Foreign Policy Change

Kebijakan luar negeri merupakan suatu tindakan atau keputusan suatu negara dalam hubungannya dengan aktor-aktor luar negeri. Menurut Cohen dan Harris (1975) kebijakan luar negeri merujuk pada seperangkat keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang, yang ditujukan untuk mempengaruhi peristiwa atau aktor di luar batas wilayah, dengan tujuan menciptakan sasaran tertentu sesuai dengan kepentingan kebijakan. Dalam teori Foreign Policy Change oleh Joakim Eidenfalk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Menurut Joakim Eidenfalk, perubahan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor domestik dan faktor internasional. Faktor domestik memainkan peran penting dalam mempengaruhi dan menekan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri. Pihak pengambil keputusan utama perlu mempertimbangkan faktor domestik saat menentukan kebijakan luar negeri. Perubahan kebijakan terjadi tidak hanya datang dengan adanya tekanan yang dilakukan aktor serta faktor-faktor yang terlibat, melainkan perubahan dapat juga terjadi dari pihak pemerintahan atau aktor kunci pembuat keputusan yang memiliki agenda atau kepentingan untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri tersebut. Jika digabung dari kedua faktor tersebut, menciptakan suatu situasi yang membuka peluang terjadinya suatu perubahan kebijakan yang disebut dengan

“*Window of Opportunity*” di mana pengambilan keputusan memiliki posisi krusial untuk memutuskan akan diubah atau dipertahankan (Eidenfalk, 2009). Dalam konteks perubahan kebijakan luar negeri, faktor domestik menjadi salah satu kunci yang dapat memberikan tekanan dalam perubahan. Seperti yang dijabarkan oleh Eidenfalk, faktor domestik meliputi: (1) Birokrasi; (2) Opini Publik; (3) Media; (4) Kelompok Kepentingan; (5) dan Partai Politik (Eidenfalk, 2009).

Birokrasi dapat dipandang sebagai sumber stabilitas daripada sumber utama suatu perubahan kebijakan luar negeri. Birokrasi hanya dianggap sebagai elemen yang menjaga konsistensi kebijakan luar negeri, bukan sebagai penggerak atau yang melakukan perubahan. Namun, menurut Hermann dalam situasi tertentu, dalam birokrasi di mana mereka memiliki akses ke menteri atau pejabat tinggi, mereka dapat berperan secara efektif turut andil memperjuangkan perubahan kebijakan (Hermann C. F., 1990)

Opini Publik merupakan faktor penting dalam mendorong perubahan kebijakan luar negeri karena pemerintah memerlukan banyak dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan kebijakan mereka. Menurut Anthonsen, masyarakat memiliki hak untuk memilih arah kebijakan mana yang akan mereka pilih melalui partai mana yang di dukung. Maka dari itu, pemerintah perlu untuk mempertimbangkan opini publik saat memutuskan kebijakan luar negerinya, dan memastikan membatasi posisi opisisi. Opini Publik memang dijadikan sebagai kekuatan tekanan pada isu-isu internasional, seperti terorisme, krisis kemanusiaan atau intervensi militer yang mendapat sorotan media lain. Selain itu, opini publik juga penting dalam memberikan dukungan melalui kelompok kepentingan dan masyarakat sipil

dalam upaya mempengaruhi keputusan pemerintah. Oleh karena itu, opini bukan hanya sumber dukungan bagi pemerintah untuk kebijakan-kebijakan yang dibuat, akan tetapi sebagai sumber perubahan itu sendiri (Eidenfalk, 2009).

Media merupakan penghubung antara publik dan pemerintah, yang mana artinya bahwa pembuat kebijakan membutuhkan media sebagai nara hubung antara publik dan pembuat kebijakan. Media sebagai jembatan antara publik dan pemerintah memiliki beberapa tujuan untuk mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri dan media massa dapat menjadi faktor penting dalam membentuk opini publik. Media memang bisa menjadi faktor penting dalam menetapkan agenda seperti membentuk opini publik, dan menyediakan informasi dari pemerintah ke publik. Namun, media juga dapat bertindak sebagai penyelidik, menyediakan informasi baru bagi pemerintah ataupun publik, yang dapat berdampak pada perubahan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, media bisa berperan penting dalam isu kebijakan dengan mendukung atau mengecam suatu kebijakan, sehingga memberikan tekanan tambahan kepada pemerintah dalam mengambil keputusan dan mempengaruhi opini masyarakat, yang akhirnya bisa memberikan tekanan kepada pemerintah (Eidenfalk, 2009).

Kelompok kepentingan umumnya berfokus pada isu utama yang dianggap penting oleh pemilih, sehingga para pembuat kebijakan memperhatikan secara serius agar tidak kehilangan suara. Maka dari itu, kelompok kepentingan sangat berpengaruh dan punya peran penting untuk mendorong dan mempengaruhi perubahan kebijakan. Selain itu, globalisasi yang semakin meningkat semakin memperkuat daya tawar dan pengaruh kelompok kepentingan, dengan isu-isu

tunggal yang terhubung melalui aktivis di seluruh dunia, sering kali ditonjolkan, dan terkadang didukung, oleh media. Sehingga, kelompok kepentingan dipandang sebagai salah satu sumber perubahan kebijakan luar negeri (Eidenfalk, 2009).

Partai Politik merujuk pada partai parlemen, terutama partai dengan dukungan yang pemerintah inginkan untuk berkuasa, atau untuk melanjutkan/mengubah suatu kebijakan. Jika pemerintah mendapat tentangan terhadap kebijakan luar negerinya, maka kemungkinan besar pemerintah harus diskusi ulang atau melakukan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan agar mendapat persetujuan legislatif atau dukungan politik yang cukup. Selain partai pendukung pemerintah, partai oposisi bisa menjadi sumber masalah, apalagi kalau partai oposisi memiliki pengaruh seperti menggalang opini publik pada isu-isu sensitif. Sehingga, memungkinkan pemerintah mendapatkan tekanan yang signifikan untuk mengubah kebijakan luar negerinya. Selain itu, tekanan dari opini publik maupun media dapat memengaruhi sikap anggota parlemen. Kondisi ini dapat mendorong mereka untuk menekan pemerintah agar meninjau kembali suatu kebijakan. Dengan demikian, hubungan antara partai politik dan aktor domestik seperti opini publik, media dan kelompok kepentingan dapat menciptakan dorongan yang kuat untuk terjadinya perubahan kebijakan. Pemerintah sering kali mengandalkan dukungan dari partai atau anggota partai lain dan karena itu mungkin mempertimbangkan pandangan mereka dalam pembuatan kebijakan (Eidenfalk, 2009).

Pada faktor ini Eidenfalk menjelaskan bahwa faktor internasional dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Faktor internasional

dibagi menjadi empat sumber perubahan: (1) faktor global; (2) faktor regional; (3) hubungan bilateral; dan (4) aktor non-negara. Faktor Global, kategori ini berfokus pada perubahan dalam sistem politik internasional yang memiliki dampak global dan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor global ini memberikan pengaruh terjadinya pergeseran sistem politik internasional, norma-norma atau institusi internasional, dan itu dapat berdampak pada kebijakan suatu negara (Eidenfalk, 2009). Faktor Regional, faktor ini berfokus pada pengaruh Aktor regional, lembaga regional yang terdiri dari beberapa negara dapat memiliki dampak besar pada pembentukan kebijakan luar negeri pada suatu negara. Sehingga norma-norma yang ada dapat diterima pada suatu wilayah kawasan yang juga harus dipertimbangkan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan luar negerinya, karena pada dasarnya setiap wilayah suatu negara mempunyai standar norma yang berbeda, yang berasal dari nilai-nilai budaya, sejarah, dan tradisional (Eidenfalk, 2009).

Hubungan Bilateral, faktor ini berfokus pada pengaruh hubungan bilateral yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dengan aktor lainnya. Biasanya aktornya adalah negara, akan tetapi bisa juga dengan Lembaga global atau regional, singkatnya berfokus pada dua negara. Aktor, seperti negara atau lembaga internasional dapat mempengaruhi negara lain menggunakan berbagai cara, seperti aliansi, perdagangan, atau ancaman militer, untuk menekan mereka membuat kebijakan luar negeri yang dapat disesuaikan (Eidenfalk, 2009). Aktor non-negara merupakan pengaruh dari aktor transnasional yang telah diakui oleh politik internasional. Aktor transnasional dapat meliputi jaringan kriminal, kelompok

teroris, korporasi, hingga organisasi hak asasi manusia memainkan peran yang dapat membentuk dan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Meskipun bukan aktor negara, aktor non-negara tidak dapat diabaikan begitu saja, karena mereka dapat membawa pengaruh dan kekuatan yang signifikan pada isu-isu yang ada. Seorang aktor pengambil keputusan membutuhkan aktor non-negara untuk mempertimbangkan kebijakan luar negerinya (Eidenfalk, 2009). Akhirnya, perlu dicatat bahwa faktor domestik dan faktor internasional dapat mempengaruhi untuk mengubah kebijakan luar negerinya. Akan tetapi, dua faktor tersebut dapat juga menimbulkan tekanan atau pengaruh yang cukup meyakinkan pembuat keputusan untuk mengubah kebijakan.

1.4.2 Windows of Opportunity


Windows of Opportunity atau “jendela peluang” adalah pengambilan kebijakan yang dibuat berdekatan dengan periode waktu tertentu di mana ada peluang atau kesempatan yang menguntungkan bagi negaranya, serta mencapai tujuan demi mempertahankan kepentingan nasional dalam politik luar negeri. Pemimpin politik dapat mengambil peluang melalui tekanan atau pengaruh dari sumber perubahan itu sendiri, dengan kata lain proses pengambilan kebijakan dapat dimulai dengan sumber perubahan atau melalui persepsi mereka. Persepsi pembuat keputusan dapat dipengaruhi oleh sejumlah karakteristik pribadi. Dalam hal ini, Margaret G. Hermann mengidentifikasi enam jenis karakteristik pribadi pemangku politik. Enam karakteristik tersebut yaitu pertama keyakinan, merujuk pada cara pandang fundamental seorang pemimpin terhadap dunia serta cara kerjanya. Hal ini berpengaruh besar terhadap cara pemimpin melihat sekitar dan

meraih tujuannya. Kedua adalah motif yang merujuk pada alasan dasar di balik tindakan seorang pemimpin. Motif yang paling umum yaitu kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan pengakuan dan kebutuhan akan afiliasi. Ketiga yaitu gaya pengambilan keputusan seorang pemimpin yang ditunjukkan dari cara seorang pemimpin menetapkan pilihan-pilihannya. Hal ini dapat terlihat dari kecenderungan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan terhadap tingkat risiko tertentu. Keempat ada gaya interpersonal yang mengacu pada cara pemimpin politik berinteraksi dengan sesama pembuat kebijakan. Hermann menunjukkan dua karakteristik yang menonjol, yaitu paranoia sebagai kecurigaan yang berlebih dan machiavellianisme atau perilaku yang tidak bermoral dan manipulatif. Kelima yaitu pelatihan dalam urusan luar negeri yang mengacu pada pengalaman dalam hal kebijakan luar negeri. Hal ini mempengaruhi bagaimana pemimpin membuat strategi kebijakan yang akan diterapkan. Semakin banyak pengalaman, semakin besar kemungkinan pemimpin tersebut akan terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu minat dalam urusan luar negeri, merujuk pada seberapa besar pemimpin akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, yang didasarkan pada seberapa besar minatnya terhadap hal tersebut sejak awal (Hermann M. G., 1980).

Proses pengambilan keputusan bisa saja dilakukan oleh seorang presiden, perdana menteri atau kepala pemerintahan dari pihak mana pun. Oleh karena itu, seorang pemimpin negara mungkin dapat atau bahkan menciptakan “jendela peluang” sendiri, menggunakan kekuatan kekuasaan dan sumber daya yang tersedia baginya (Eidenfalk, 2009). Tidak hanya itu, *Window of Opportunity* hanya dapat

terbuka ketika pengambil keputusan menilai dinamika politik, baik domestik maupun internasional, dapat memberikan peluang yang tepat untuk bertindak. Sehingga, dengan memanfaatkan peluang yang terbuka tersebut sangat bergantung pula dengan adanya persepsi terhadap momentum yang tepat dan kemampuan untuk mengatur waktu yang pas untuk mengambil keputusan secara efektif (Doesar & Eidenfalk, 2013).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran

Sumber: Penulis

Berdasarkan sintesa pemikiran di atas penulis ingin menjelaskan apa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat menggunakan teori *Foreign Policy Change* oleh Eidenfalk. Teori ini menjelaskan bahwa ada dua sumber perubahan yakni, sumber perubahan Domestik dan sumber perubahan Internasional. Sumber perubahan domestik terdiri dari birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan serta partai politik dan sumber perubahan internasional terdiri dari faktor global, hubungan bilateral serta aktor non-negara.

Dari sumber perubahan yang ada pemangku keputusan dapat mempertimbangkan *Windows of Opportunity* yang muncul dan memutuskan perubahan kebijakan luar negeri yang akan ditetapkan.

1.6 Argumentasi Utama

Amerika Serikat di masa kepemimpinan Trump melakukan perubahan kebijakan dari *Open Door Policy* ke Travel Ban karena dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik dan internasional yang kemudian dimanfaatkan melalui *Window of Opportunity* oleh kepemimpinan Trump. Dari faktor domestik, perubahan kebijakan dipengaruhi oleh peran birokrasi eksekutif, khususnya *The White House* dan penasihat senior Stephen Miller yang berperan penting pada kebijakan Travel Ban. Selain itu, opini publik Amerika Serikat melalui jajak pendapat dari *Pew Research Center* menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap isu terorisme dan dukungan dari kalangan pendukung Trump. Media konservatif seperti Fox News juga membentuk persepsi publik dengan mengaitkan imigrasi dan ancaman terorisme. Dukungan dari kelompok kepentingan anti-imigrasi seperti FAIR dan CIS, serta legitimasi politik dari Partai Republik semakin memperkuat penerapan kebijakan Travel Ban. Dari faktor internasional, konflik dan instabilitas di kawasan MENA seperti Suriah, Libya, Irak, Somalia, Sudan, dan Yaman menyebabkan meningkatnya arus imigrasi dan pengungsi ke Amerika Serikat. Selain itu, hubungan bilateral Amerika Serikat dengan tujuh negara yang masuk dalam daftar Travel Ban cenderung terbatas, tidak stabil, atau tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, seperti Iran dan Suriah, sehingga meningkatkan kekhawatiran pemerintah Amerika Serikat terhadap risiko keamanan dan sistem

imigrasi. Kemunculan ISIS sebagai aktor non-negara juga memperkuat persepsi ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Window of Opportunity muncul pada momen tertentu seperti terpilihnya Trump menjadi presiden, terjadinya serangan San Bernardino (2015) dan serangan Orlando Nightclub (2016). Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Trump melalui karakteristik kepemimpinannya sehingga menghasilkan kebijakan Travel Ban, sekaligus untuk menunjukkan respons terhadap kritik untuk segera mengimplementasikan perubahan kebijakan yang sesuai dengan pendekatan politik yang ditawarkannya pada saat kampanye.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian yang penulis ambil, penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang memengaruhi suatu fenomena. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang akan diteliti (Gulo, 2002). Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi dengan antar unsur yang memengaruhinya. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada proses analisis yang mendalam terhadap penyebab dan akibat suatu fenomena. Penulis menggunakan penelitian eksplanatif ini untuk menjelaskan mengapa kebijakan Travel Ban ke negara-negara Muslim yang diberlakukan oleh Donald Trump.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian dengan judul Perubahan kebijakan AS ke negara-negara Muslim: studi kasus kebijakan Travel Ban pada era Donald trump 2015-2017, penelitian ini berfokus untuk memahami perubahan orientasi dan pendekatan kebijakan luar negeri AS terhadap negara-negara Muslim dibandingkan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Periode yang dipilih oleh penulis yakni 2015-2017, karena pada Juni 2015 merupakan masa awal kampanye Donald Trump serta pada Januari 2017 dimulainya masa jabatan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang melakukan perubahan kebijakan luar negeri terhadap negara-negara Muslim. Penulis memilih tahun 2017 sebagai batas penelitian ini untuk menyesuaikan dengan pembaharuan terkait kebijakan *Travel Ban* serta perolehan data yang terbaru dari tahun sebelum penelitian ini ditulis.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis akan fokus meneliti subjek sesuai dengan pembaharuan dengan batas tahun 2017 dengan memperhatikan faktor domestik dan internasional, peluang pengambilan keputusan. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, penelitian akan memberikan pembaharuan yang lebih komprehensif tentang strategi pengambilan keputusan yang diambil oleh Donald Trump dalam membuat kebijakan Travel Ban untuk negara-negara Muslim. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman akan Kebijakan Travel Ban yang dibuat oleh Trump dalam mempertahankan keamanan nasional Amerika Serikat.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan Teknik *literature review*. Menurut Marzali (2017) *literature review* adalah teknik

mencari literasi dalam bentuk membaca pada jurnal-jurnal sebelumnya serta menelaah berbagai web, jurnal, buku, berita, dan berbagai Pustaka lainnya yang berkaitan dengan topik yang penulis tulis (Marzali, 2017).

1.7.4 Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memberi gambaran objek yang terperinci tentang kondisi suatu permasalahan dari objek penelitian. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara memeriksa seluruh informasi yang tertulis dari media masa. Tujuan dari analisis data kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan secara sistematis realistis secara rinci terhadap penelitian yang sedang diteliti (Bungin, 2008). Penulis bertujuan untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam dan rinci terkait dengan perubahan kebijakan Travel Ban ke negara-negara Muslim yang dibuat oleh Donald Trump.

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB 1: Pendahuluan, di dalamnya mencakup pemaparan latar belakang masalah, tinjauan Pustaka, rumusan masalah, kerangka teoritis, sintesa pemikiran, argumentasi utama, dan metodologi penelitian. Serta metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB 2: Berisi penjelasan terkait kebijakan Travel Ban yang dibuat Donald Trump melalui faktor Domestik yang terdiri birokrasi, opini publik, media, kelompok kepentingan, dan partai politik serta faktor Internasional yang terdiri dari faktor global, hubungan bilateral dan aktor non-negara.

BAB 3: Berisi penjelasan mengenai momentum *Windows of Opportunity* Donald Trump dalam membuat kebijakan dengan adanya peluang dan karakteristik serta Keputusan pengambilan kebijakan yang diambil oleh Trump terkait kebijakan Travel Ban.

BAB 4: Berisi penutup penelitian yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.